

BAB III

PROFIL PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG

1.1 Sejarah Pengadilan Agama Pulau Punjung

Dasar hukum pembentukan pengadilan agama pulau punjung berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Pulau Punjung , tanggal 26 April 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Agama dan diresmikan di Melonguane Kabupaten Talaud, pada Senin 22 Oktober 2018. Atas dasar itu Maka sesuai dengan Pasal 1 angka 3 (tiga) salah satunya pembentukan Pengadilan Agama Sumatera Barat, yaitu membentuk Pengadilan Agama Pulau Punjung yang beralamat di Jalan Lintas Sumater Km.4, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya.

Pada tanggal 01 November 2018, Azizah Ali, SHI., MH sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung dilantik di aula Auditorium Kantor Bupati Dharmasraya oleh Drs. H. RM. Zaini, SH., MH sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang. Selanjutnya pada hari yang sama Panitera dan Sekretaris juga diikuti oleh Seluruh Pejabat Fungsional dan Struktural Pengadilan Agama Pulau Punjung dilantik oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung.

Pengadilan Agama Pulau Punjung wilayah yuridiksi meliputi 11 kecamatan di Kabupaten Dharmasraya yang berkedudukan dalam wilayah hukum Pengadilan tinggi agama Padang yang mana secara umum pengadilan agama pulau punjung memiliki wilayah hukum sesuai dengan wilayah administrasi pemerintah daerah kabupaten dharmasraya Provinsi Sumatera Barat. Secara geografi Kabupaten Dhamasraya berada di ujung tenggara provinsi Sumatra Barat, dengan topografi daerah bervariasi antara berbukit, bergelombang, dan datar dengan variasi ketinggian dari 100m-1.500 m diatas permukaan laut. Sebagian besar jenis tanah di Kabupaten Dharmasraya berjenis *Podzolik Merah Kuning* (PMK), dengan penggunaan lahan yang

didominasi untuk peruntukan hutan hujan tropik seluas 133.186 Ha (44,98 %) dan lahan perkebunan seluas 118.803 Ha (40,12 %)(Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Pulau Punjung 2019).

3.1 Visi, Misi dan Tujuan Pengadilan Agama Pulau Punjung

1. Visi

Visi Pengadilan Agama Pulau Punjung adalah "TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG YANG AGUNG". Pernyataan visi Pengadilan Agama Pulau Punjung mengandung pengertian dan atau arti secara kelembagaan dan organisasional, yaitu:

- a) Pengertian secara kelembagaan Pengadilan Agama Pulau Punjung adalah merupakan Pengadilan Tingkat Pertama, yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Zakat, Waris, Infaq, Hibah, Wakaf, Wasiat, Shadaqah, dan Ekonomi Syari'ah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang berkedudukan di kabupaten/kota.

2. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Peradilan Agama Pulau Punjung sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan;
- 2) Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan;
- 3) Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan;

3. Tujuan

Melalui pelaksanaan misinya Pengadilan Agama Pulau Punjung berupaya untuk mencapai tujuan-tujuan strategis sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap system peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
- 2) Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui

pemanfaatan teknologi informasi;

- 3) Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
- 4) Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat melalui peningkatan pelayanan public dan jaminan proses peradilan yang adil(Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Pulau Punjung 2019).

3.2 Kedudukan,Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Pulau Punjung

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pulau Punjung sebagai lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang cukup kuat dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang telah disebutkan dalam perundang-undangan tersebut. Untuk itu dapat diuraikan hal-hal tersebut sebagai berikut:

1. Kedudukan

Pengadilan Agama Pulau Punjung sebagai lembaga peradilan dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang kuat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, pada Pasal 2 menyatakan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini, dan diperjelas lagi sebagaimana Pasal 3 yang

menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Pulau Punjung 2019).

2. Tugas pokok

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah dirubah sesuai Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, tugas pokok Peradilan Agama adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara antara orang-orang yang beragama islam di bidang :

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infag
- h. Shadaqah
- i. Ekonomi syariah



3. Fungsi

- a. Fungsi Mengadili (judicial power), Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara di pengadilan tingkat pertama terhadap perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama (Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009 jo Pasal 51 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989).
- b. Fungsi Memutus Sengketa Kewenangan Mengadili, apabila antara dua pihak atau lebih terjadi sengketa kewenangan mengadili secara relatif dalam daerah hukumnya, maka Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

- c. Fungsi Memberikan Keterangan, Pertimbangan dan Nasehat Hukum
Yakni, memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum (Hukum Islam) kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989).
- 4. Fungsi Administratif
Yakni, menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.
- 5. Fungsi Lainnya:
 - a. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/ penelitian dan sebagainya. (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1991).
 - b. Memberikan itsbat kesaksian rukyat hılal dalam penentuan awal bulan hijriyah (Pasal 52 A Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan telah dirubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009)(Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Pulau Punjung 2019).

3.3 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pulau Punjung

Struktur organisasi Pengadilan Agama Pulau Punjung mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/004/II/92 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Struktur Organisasi Peradilan, dan PERMA No 7 tahun 2015 Adapun susunan organisasi Pengadilan. Agama Pulau Punjung sebagai berikut:

1. Ketua
2. Wakil Ketua

3. Fungsional Hakim
4. Panitera
5. Sekretaris
6. Panitera Muda Hukum
7. Panitera Muda Gugatan
 - a. Panitera Muda Permohonan
 - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan ,IT dan Pelaporan
8. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
9. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan.
10. Fungsional Panitera Pengganti
11. Fungsional Jurusita / Jurusita Pengganti
12. Pelaksana

Secara rinci struktur organisasi Pengadilan Agama Pulau Punjung adalah sebagai berikut:



Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Pulau Punjung 2019.

3.5 Prosedur Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pulau Punjung

Terkait prosedur dispensasi nikah yang terjadi pada Pengadilan Agama Pulau Punjung, pihak pemohon yang akan mengajukan permohonan dispensasi nikah datang ke meja pelayanan atau bisa disebut dengan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) kedua pihak menyampaikan

permasalahan mereka. Kemudian pihak (PTSP) mengarahkan para pihak untuk membuat permohonan dan melengkapi beberapa persyaratan, selanjutnya pihak PTSP mengarahkan untuk membuat permohonan atau gugatan tersebut ke (POSBAKUM) dan jika permohonan atau gugatan seluruhnya persyaratan sudah lengkap. Pemohon kembali ke meja pelayanan untuk mendaftarkan permohonan atau gugatannya dengan cara membayar panjar biaya perkara, setelah permohonan atau gugatan sudah didaftarkan, pihak (PTSP) memberikan penjelasan terkait informasi pemanggilan sidang kepada pemohon dan mengikuti prosedur persidangan (Yolanda 2023).

Berdasarkan dalam penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Plj tentang permohonan dispensasi kawin, pemohon merupakan orang tua saya yang telah mengajukan permohonan dispensasi kawin. Permohonan ini dikemukakan karena saya ingin melangsungkan pernikahan meskipun saya masih berusia di bawah umur. Permohonan tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Timpeh akibat ketidaksesuaian usia saya, yang saat ini adalah 16 tahun 4 bulan. Nama calon suami adalah calon suami anak pemohon. Mereka telah saling mengenal dan mencintai sejak masa sekolah saya di Sekolah Dasar. Mereka telah melakukan perbuatan zina sebanyak dua kali. Mereka juga sempat meninggalkan rumah selama satu pekan dengan tujuan untuk segera melaksanakan pernikahan dengan calon suami anak pemohon. Mereka berdua memeluk agama Islam, dan tidak terdapat halangan untuk melaksanakan pernikahan menurut agama maupun adat yang berlaku. Pernikahan ini direncanakan dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari pihak manapun. Mengakui bahwa sering meninggalkan shalat. Persetujuan pernikahan telah diberikan oleh keluarga kedua belah pihak, dan pernikahan direncanakan akan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya.

Kemudian keterangan dari calon suami menjelaskan, mengenal Pemohon sebagai orang tua dari calon istri. Telah menjalin hubungan

romantis dengan calon istri saya sejak masa sekolah di sekolah dasar. Telah melakukan perbuatan zina dengan anak pemohon sebanyak tiga kali. Mereka juga sempat meninggalkan rumah dengan harapan agar dapat segera melaksanakan pernikahan. Orang tua saya telah memberikan restu atas hubungan kami. Calon suami siap bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga serta menyediakan nafkah lahir dan batin. Pernikahan ini dilaksanakan atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Tidak terdapat hubungan keluarga antara calon suami dan calon istri, baik secara sedarah, semenda, maupun sesusuan. Saat ini, calon suami bekerja sebagai petani dengan pendapatan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Persetujuan pernikahan juga telah diberikan oleh keluarga kedua belah pihak, dan pernikahan direncanakan untuk dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya.

Selanjutnya Bukti Surat yang diajukan pertama, Fotokopi Kutipan Akta Nikah tertanggal 2 September 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sitiung. Dokumen ini telah dilegalisasi dan dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Majelis Hakim, serta diberi tanda P1 dan diparaf. kedua, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 6 Juni 2011 atas nama anak pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya. Dokumen ini juga telah dilegalisasi dan dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Majelis Hakim, kemudian diberi tanda P2 dan diparaf. ketiga, Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, Nomor B-34/Kua.03.15.08/PW.05/03/2020 tertanggal 9 Maret 2020. Dokumen ini, meskipun tanpa meterai, telah diberi tanda P3 dan diparaf oleh Majelis Hakim.

Kemudian pembuktian yang disampaikan Saksi-Saksi yang diajukan pemohon, Saksi 1 lahir di Bogor pada tanggal 7 Oktober 1963. Ia beragama Islam, berpendidikan Sekolah Dasar, dan bekerja sebagai petani. Saat ini,

saksi berdomisili di Kabupaten Dharmasraya dan merupakan keluarga dekat dari Pemohon. Keterangan yang disampaikan oleh saksi 1 menjelaskan pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk meminta permohonan dispensasi nikah untuk menikahkan anaknya karena pernikahan ditolak oleh Kecamatan Timpeh, sebab belum cukup umur dan baru berumur 16 tahun 4 bulan sedangkan calon suami sudah berumur 21 tahun. Kemudian saksi 1 mengatakan anak pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan semenda, anak pemohon berstatus perawan dan calon suaminya perjaka dan keluarga telah sepakat untuk menikahkannya serta tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan itu, kemudian anak pemohon sudah kelihatan dewasa dan siap untuk menikah serta menjalankan tugas dalam rumah tangga.

Saksi 2 adalah seorang pria yang lahir di Kampung Baru pada tanggal 16 Juli 1963. Beliau beragama Islam dan memiliki latar belakang pendidikan setingkat sekolah dasar (SD). Saat ini, saksi bekerja sebagai petani dan berdomisili di Kabupaten Dharmasraya. Hubungan kekerabatan saksi dengan Pemohon II adalah sebagai paman. Saksi 2 juga menjelaskan pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk meminta dispensasi nikah, karena pernikahan anaknya ditolak oleh KUA Kecamatan Timpeh sebab belum cukup umur, anak pemohon baru berumur 16 tahun 4 bulan sedangkan calon suami sudah berumur 21 tahun. Kemudian anak pemohon dan calon suami sudah saling kenal dan dekat dan sepengetahuan saksi 2 anak pemohon dan calon suami tidak ada hubungan darah dan semenda serta keduanya berstatus perawan dan perjaka. Selanjutnya keluarga telah sepakat untuk menikahkan keduanya dan tidak ada yang menentang rencana tersebut serta anak pemohon sudah bertingkah laku dewasa dan siap menjalankan tugas dalam rumah tangga.